

**SKRIPSI**  
**PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI**  
**DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA**  
**PIDANA**



**Diajukan oleh:**  
**MAHATHIR MUHAMMAD**  
**NIM. 2210211310141**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**  
**PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI**  
**DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA**  
**PIDANA**



**Diajukan oleh:**  
**MAHATHIR MUHAMMAD**  
**NIM. 2210211310141**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI  
DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh :

**Mahathir Muhammad**

NIM. 2210211310141

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS ,DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI**  
**DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA**  
**PIDANA**

Diajukan oleh

**MAHATHIR MUHAMMAD**

**NIM. 2210211310141**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji Pada hari **Senin**  
tanggal **29 Desember 2025** dan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
**NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui  
Banjarmasin, 29 Desember 2025

Ketua Program Studi  
Program Sarjana Hukum

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI**  
**DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA**  
**PIDANA**

Diajukan oleh

**MAHATHIR MUHAMMAD**

**NIM. 2210211310141**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 155 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 FEB 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H  
NIP. 19750615 200312 1 001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025

Dengan susunan Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Muhammad Ananata Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2902/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahathir Muhammad  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310141  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI DALAM  
ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA PIDANA”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 22 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Mahathir Muhammad**  
**NIM. 2210211310141**

## MOTTO

“Barang siapa yang tidak bisa menahan letihnya belajar, maka ia akan menanggung pedihnya kebodohan.”

(Imam Syafi'i)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, skripsi ini penulis dipersembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi.

### Orang tua tercinta, Keluarga tersayang

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan kakek nenek yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tidak lupa kepada keluarga, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih saya sampaikan kepada **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

## RINGKASAN

MAHATHIR MUHAMMAD, Desember 2025, **PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA PIDANA**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 66 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Skripsi ini mengkaji ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan "cara hidup dan kesusilaan saksi" ketika menilai keterangannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP. Fokus penelitian ini adalah pada kekaburan makna frasa "cara hidup", yang dalam praktik peradilan dapat menimbulkan penafsiran subjektif, berpotensi diskriminatif, dan bahkan mengancam prinsip persamaan di hadapan hukum.

Penelitian ini lahir dari keprihatinan bahwa tanpa pedoman yang jelas, hakim mungkin menilai kesaksian seseorang bukan berdasarkan isi dan konsistensi faktanya, melainkan berdasarkan stereotip terhadap latar belakang, gaya hidup, atau masa lalu pribadi saksi. Hal ini sangat riskan bagi kelompok marginal dan dapat mencemarkan proses peradilan yang adil dan imparial.

Untuk mengurai permasalahan ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis berbagai sumber hukum seperti KUHP, undang-undang terkait, serta literatur hukum. Dari analisis tersebut, diperoleh dua jawaban utama.


Pertama, mengenai kriteria "cara hidup" yang boleh dipertimbangkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa "cara hidup" tidak boleh ditafsirkan sebagai penilaian moral terhadap seluruh kehidupan pribadi saksi. Sebaliknya, penilaian harus dibatasi pada aspek-aspek yang secara langsung berkaitan dengan kredibilitas dan integritasnya sebagai pemberi kesaksian. Aspek-aspek itu antara lain: riwayat kepatuhan terhadap hukum (khususnya yang terkait kejujuran seperti pemalsuan atau sumpah palsu), konsistensi perilaku dan reputasi di masyarakat, tingkat independensi dari para pihak dalam perkara, serta sikap dan rasionalitasnya selama persidangan. Penampilan fisik, keyakinan pribadi, atau pilihan gaya hidup yang tidak relevan dengan kejujuran, tidak seharusnya mengurangi bobot kesaksian.

Kedua, mengenai status masa lalu saksi. Penelitian ini menemukan bahwa masa lalu saksi dapat dipertimbangkan, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Masa lalu hanya relevan jika membentuk pola perilaku berkelanjutan yang menggambarkan karakter integritas atau ketidakjujuran saksi, serta memiliki hubungan langsung dengan penilaian terhadap kebenaran kesaksiannya dalam perkara yang sedang ditangani. Masa lalu yang sudah lama, insidental, atau tidak berkaitan dengan unsur kejujuran, tidak boleh dijadikan alat untuk mendiskreditkan saksi.

Dari temuan tersebut, skripsi ini menyimpulkan bahwa ketiadaan batasan normatif yang jelas dalam KUHP tentang "cara hidup saksi" merupakan kelemahan yang

dapat melemahkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dua hal. Pertama, perlu adanya penegasan dan standarisasi kriteria "cara hidup saksi" melalui peraturan pelaksana atau pedoman dari Mahkamah Agung guna membatasi ruang subjektivitas hakim. Kedua, hakim harus senantiasa menjelaskan dengan argumentasi hukum yang kuat dalam pertimbangan putusannya, apabila ia menggunakan faktor "cara hidup" untuk menilai suatu kesaksian. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak saksi maupun terdakwa.

Secara keseluruhan, skripsi ini menekankan bahwa penilaian terhadap cara hidup saksi harus selalu berada dalam koridor pencarian kebenaran materiil, bukan menjadi penghakiman moral. Tujuannya adalah untuk memperkuat kualitas pembuktian dan legitimasi putusan, sekaligus menjaga martabat semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.



## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP yang mewajibkan hakim memperhatikan “cara hidup dan kesusilaan saksi” dalam menilai keterangannya. Frasa “cara hidup” bersifat kabur dan berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif serta diskriminasi dalam praktik peradilan pidana. Penelitian normatif ini bertujuan untuk: (1) merumuskan kriteria objektif “cara hidup saksi” yang relevan dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana, dan (2) menganalisis apakah masa lalu saksi dapat dianggap sebagai bagian dari cara hidup yang sah dijadikan dasar pertimbangan putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa “cara hidup” dalam konteks pembuktian harus dibatasi pada aspek yang secara langsung berkaitan dengan kredibilitas dan integritas saksi, seperti riwayat kepatuhan hukum (terutama terkait kejujuran), konsistensi perilaku, independensi, dan sikap rasional selama persidangan. Aspek subjektif seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau pilihan hidup pribadi yang tidak relevan tidak boleh mengurangi bobot kesaksian. Masa lalu saksi dapat dipertimbangkan hanya jika membentuk pola berkelanjutan yang memiliki hubungan langsung dengan penilaian kebenaran keterangannya dalam perkara yang diperiksa.

Disimpulkan bahwa ketiadaan batasan normatif yang jelas berisiko menyebabkan penilaian yang diskriminatif dan merusak prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kriteria melalui pedoman teknis peradilan guna membatasi subjektivitas hakim. Selain itu, hakim wajib menguraikan secara argumentatif dalam pertimbangan putusan apabila menggunakan faktor cara hidup saksi, demi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** *Cara Hidup Saksi, KUHP, Penilaian Hakim, Pembuktian Pidana,*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PENILAIAN HAKIM TERHADAP CARA HIDUP SAKSI DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA PERKARA PIDANA”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi dan orang tua kedua di Banjarmasin yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada cinta terbaik di dunia, kedua orang tua penulis terutama ibu saya Nur Laila yang telah membesarkan penulis dan selalu memberikan semangat baik suka maupun duka, sehingga penulis mampu terus melangkah hingga hari ini, terima kasih atas seluruh doa, kasih sayang dan jasa-jasanya yang tak

terhingga kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar Sarjana Hukum.

8. Kepada Keluarga Besar K.H. Fachruri Kurdi dan Keluarga Besar H. Slamet Soeparno yang selalu penulis cintai dan penulis banggakan.
9. Kepada Mbah Ali Supardjo (Alm) dan Mbah Maslikha (Almh) penulis ucapkan terima kasih atas pengorbanan dan seluruh jasa-jasa serta segalanya yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat mencapai pencapaian pada hari ini, semoga selalu berada di sisi Allah SWT.
10. Kepada Mbah Urip (H. Ali Suparmo) yang telah menggembleng dan mendidik penulis dari Tegal hingga ke Banjarmasin penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh ilmu dan pengalaman yang diturunkan kepada saya, semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dan keberkahan dalam hidup Mbah.
11. Kepada kakak dan adik-adik penulis, Azhar, Izul, Zaki, Sherina penulis ucapkan terima kasih telah menemani kehidupan penulis baik suka maupun duka, semoga kita terus selalu bersama.
12. Keluarga Besar LPM Peristiwa yang sangat penulis cintai dan banggakan.
13. Keluarga Besar PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy yang selalu jaya.
14. Sahabat penulis selama perkuliahan, Akram, Hafiz, Said, Qodir, Farid, Angel, Salsa, Khanza semoga kalian sukses dimanapun kalian berada.
15. Dewan Pimpinan Pelaksana LPM Peristiwa “Progresif” Hafiz, Agung, Ovie, Zaki, Dayeen, Aurel, Astrid, Gaby, Mabel.
16. Tim Litigation Law yang selalu kebersamai seluruh kegiatan litigasi penulis dan memberikan banyak pengalaman dalam praktik dunia hukum, semoga kalian sukses dan berhasil.
17. Kepada anak-anakku yang paling terbaik, Chaca, Mona, Lala, Azra terima kasih atas kebersamaan dan suka dukanya semoga kalian sukses.
18. Keluarga besar Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam dunia kehakiman, Pak Husin, Bang Arief, Bang Yudha, Ka Adel.
19. Personil Dominfo semoga kalian sukses terus.
20. Hykrs Official, Galang, Arief, Rafif, Toto, Bangkit, Sigit Yana, Riyo yang telah mewarnai masa muda penulis dalam keadaan suka maupun duka.
21. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2022, terima kasih atas semangat yang telah diberikan, semoga kalian sukses dan berhasil dimanapun berada.
22. Seluruh teman penulis dimanapun kalian berada, terima kasih atas semua pengalamannya hingga hari ini


23. Terakhir, Terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan, bersabar, dan tetap berusaha menyelesaikan setiap tahapan studi ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah kelelahan, mampu bangkit dari keraguan, serta terus belajar menghadapi berbagai tantangan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Segala proses, pengorbanan, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan amanah akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 22 Desember 2025

Penulis,

**Mahathir Muhammad**


2210211310141



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan Dan Kegunaan .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Tipe Penelitian .....	12
4. Pendekatan Penelitian .....	12
5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
7. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum .....	15
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Hakim.....	18

2. Pengertian Saksi .....	20
3. Pengertian Acara Pemeriksaan Biasa .....	22
4. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Kriteria Cara Hidup Saksi Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Perkara Pidana.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Masa Lalu Saksi Termasuk Dalam Cara Hidup Sebagai Dasar Membuat Putusan .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

